



BUPATI BANGKA
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

KEPUTUSAN BUPATI BANGKA
NOMOR : 100.3.3.2/861/DINKOMINFOTIK/2025

TENTANG
PEMBENTUKAN FORUM SATU DATA INDONESIA KABUPATEN BANGKA

BUPATI BANGKA,

- Menimbang: a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 18 Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia dan ketentuan Pasal 15 ayat (8) Peraturan Bupati Bangka Nomor 64 Tahun 2021 tentang Satu Data Indonesia Kabupaten Bangka, yang mengamanahkan Penyelenggaraan Satu Data Tingkat Daerah terdiri atas Penyelenggaraan Satu Data Indonesia Tingkat Kabupaten dan Pembentukan Forum Satu Data Indonesia Tingkat Daerah ditetapkan lebih lanjut dengan Keputusan Bupati;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang pembentukan Forum Satu Data Indonesia Kabupaten Bangka;

- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 16 Tahun 1997 tentang Statistik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3683);
2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 217, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4033);
3. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir diubah dengan Undang-undang Nomor 1 Tahun 2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6905);

5. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
7. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2024 tentang Kabupaten Bangka di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6950);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Statistik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3854);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 185, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6400);
10. Peraturan Presiden Nomor 27 Tahun 2014 tentang Jaringan Informasi Geospasial Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 78);
11. Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 112);
12. Peraturan Presiden Nomor 132 Tahun 2022 tentang Arsitektur Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 233);
13. Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2023 tentang Percepatan Transformasi Digital dan Keterpaduan Layanan Digital Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 159);
14. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 17 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Portal Satu Data Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1745);
15. Peraturan Bupati Bangka Nomor 64 Tahun 2021 tentang Satu Data Indonesia Kabupaten Bangka (Berita Daerah Kabupaten Bangka Tahun 2021 Nomor 65);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Forum Satu Data Indonesia Kabupaten Bangka dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Forum Satu Data Indonesia sebagaimana dimaksud Diktum kesatu, mempunyai tugas sebagai berikut :

a. Dewan Pengarah

1. mengoordinasikan dan menetapkan kebijakan terkait Satu Data Indonesia tingkat daerah;
2. mengoordinasikan pelaksanaan Satu Data Indonesia tingkat daerah;
3. melakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan Satu Data Indonesia tingkat daerah;
4. mengoordinasikan penyelesaian permasalahan dan hambatan pelaksanaan Satu Data Indonesia tingkat daerah; dan
5. menyampaikan laporan penyelenggaraan Satu Data Indonesia tingkat daerah kepada Bupati.

b. Pembina Data

1. menetapkan Standar Data yang berlaku lintas Perangkat Daerah;
2. menetapkan struktur yang baku dan format yang baku dari metadata yang berlaku lintas Perangkat Daerah;
3. memberikan rekomendasi dalam proses perencanaan pengumpulan Data;
4. melakukan pemeriksaan ulang terhadap data prioritas; dan
5. melakukan pembinaan penyelenggaraan Satu Data Indonesia tingkat daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan.

c. Walidata

1. mengumpulkan dan memeriksa kesesuaian Data yang disampaikan oleh Produsen Data tingkat Daerah sesuai dengan prinsip Satu Data Indonesia;
2. menyebarluaskan Data dan Metadata di portal Satu Data Indonesia; dan
3. membantu Pembina Data tingkat Daerah dalam membina Produsen Data tingkat Daerah.

d. Walidata Pendukung

1. memeriksa kesesuaian Data yang disampaikan oleh Produsen Data di lingkungan Perangkat Daerahnya sesuai dengan prinsip Satu Data Indonesia; dan
2. membantu Walidata tingkat daerah dalam menyebarluaskan Data dan Metadata di Portal Satu Data Indonesia.

e. Produsen Data

1. memberikan masukan kepada Pembina Data tingkat Daerah mengenai Standar Data, Metadata, dan Interoperabilitas Data;
2. menghasilkan Data sesuai dengan prinsip Satu Data Indonesia; dan
3. menyampaikan Data beserta Metadata kepada Walidata.

- KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya Forum Satu Data Indonesia dibantu oleh Sekretariat dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEEMPAT : Sekretariat sebagaimana dimaksud Diktum Ketiga mempunyai tugas sebagai berikut :
- a. memberikan dukungan dan pelayanan teknis operasional dan administratif kepada Forum Satu Data Indonesia tingkat daerah; dan
 - b. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Forum Satu Data Indonesia tingkat daerah.
- KELIMA : Forum Satu Data Indonesia Kabupaten Bangka wajib melaksanakan pengumpulan Data Statistik Sektorial Kabupaten Bangka 1 (satu) tahun sekali pada tahun berjalan dan wajib dipublikasikan pada awal tahun berikutnya pada portal Satu Data Indonesia (SDI) Kabupaten Bangka, serta melaksanakan kegiatan pengolahan data daerah berdasarkan instruksi dari Dewan Pengarah.
- KEENAM : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bangka.
- KETUJUH : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sungailiat
pada tanggal 17 September 2025
Pj. BUPATI BANGKA,



LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI BANGKA
NOMOR : 100.3.3.2/ 861/DINKOMINFOTIK/2025
TANGGAL 17 September 2025

SUSUNAN KEANGGOTAAN FORUM SATU DATA INDONESIA
KABUPATEN BANGKA

NO	KEDUDUKAN DALAM TIM	JABATAN/INSTANSI
1.	Dewan Pengarah	1. Bupati Bangka 2. Wakil Bupati Bangka 3. Sekretaris Daerah Bangka
2.	a. Pembina Data Statistik tingkat Daerah adalah. b. Pembina Data Geospasial tingkat Daerah	a. Kepala BPS Kabupaten Bangka b. Kepala Dinas PUPR Kabupaten Bangka
3.	Walidata	Kepala Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kabupaten Bangka
4.	Walidata Pendukung/ Kepala Produsen Data	Kepala Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah
5.	Produsen Data	1. Sekretariat DPRD Kabupaten Bangka 2. Sekretariat Daerah di Koordinasikan oleh Bagian Pemerintahan Setda Bangka 3. Inspektorat Kabupaten Bangka 4. Badan/Dinas/Kecamatan/BUMD Lingkup Pemerintah Kabupaten Bangka 5. Instansi Vertikal yang menghasilkan Data berdasarkan kewenangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan
6.	Sekretariat	1. Kepala Bidang Penelitian dan Pengembangan pada Bappeda Kabupaten Bangka 2. Kabid Statistik pada Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kabupaten Bangka 3. Statistisi Bidang Penelitian dan Pengembangan pada Bappeda Kabupaten Bangka 4. Statistisi Bidang Statistik pada Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kabupaten Bangka

Ditetapkan di Sungailiat
pada tanggal 17 September 2025
Pj. BUPATI BANGKA,

